



## BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM-D)

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan memerlukan perencanaan pembangunan jangka Menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tat Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011-2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4725);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013
20. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006-2025.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**dan**  
**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM-D) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2011-2015.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Humbang Hasundutan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut dengan RPJM-D, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP RPJM-D**

**Pasal 2**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA PENULISAN**

**Pasal 3**

- (1) Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011-2015 yang mempunyai sistematika penulisan secara berurutan.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Bab. I	: PENDAHULUAN
Bab. II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab. III	: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Bab. IV	: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab. V	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Bab. VI	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab. VII	: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab. VIII	: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA KEBUTUHAN PENDANAAN
Bab. IX	: INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab. X	: PROGRAM TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan dilaksanakan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (2) Materi beserta uraian-uraian rinci Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 12 Agustus 2011

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING



Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

MARTUAMAN S. SILALAH, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19561002 198503 1 004